

ABSTRAK

Arini Novia Khoirunnisa Sudrajat (1193010025): *Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Pembagian Harta Waris pada Anak Bungsu di Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang*

Besar bagian harta waris antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum kewarisan Islam yaitu 2:1. Pelaksanaan pembagian harta waris pun dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Namun, di Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, pembagian harta waris dilakukan sama rata antara anak laki-laki dan anak perempuan, dan bagi anak bungsu baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan bagian lebih besar dan pembagiannya dilakukan dengan cara hibah dan hibah wasiat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris pada anak bungsu di Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, alasan dan latar belakang berkembangnya tradisi pembagian harta waris pada anak bungsu di Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pembagian harta waris pada anak bungsu di Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang.

Penelitian ini bertitik tolak pada konsep '*urf*' dengan kaidah fiqhiyah yang berkaitan yang berbunyi *العادة محكمة* yang artinya adat/kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum. Pada dasarnya hukum Islam tidak mengenal pembagian harta waris salah satu ahli warisnya mendapatkan bagian lebih besar dan tidak pula pembagian harta waris dilakukan pada saat pewaris masih hidup, hal tersebut lebih tepat dikatakan sebagai hibah.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris, dengan cara mengamati kemudian mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Disamping itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara dengan para informan yang melakukan pembagian harta waris pada anak bungsu.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, pelaksanaan tradisi pembagian waris pada anak bungsu di Desa Jatimekar ditempuh dengan dua cara, yaitu hibah dan hibah wasiat dengan proses musyawarah untuk mendapatkan kesepakatan bersama dan meminimalisir perselisihan antar ahli waris. *Kedua*, alasan dan latar belakang berkembangnya tradisi pembagian harta waris pada anak bungsu di Desa Jatimekar Kecamatan Situraja Kabupaten Sumedang dikarenakan pembagian waris tersebut merupakan kebiasaan yang dilakukan sejak dulu turun temurun, anak bungsu mendapatkan bagian lebih besar daripada anak lainnya karena ia diberi tanggung jawab untuk merawat dan menjaga orang tua dimasa tuanya. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam masih rendah sehingga masih mengikuti hukum kewarisan yang ada. *Ketiga*, tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pembagian harta waris pada anak bungsu di Desa Jatimekar tidak sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Namun, berdasarkan '*Urf*', hal tersebut diperbolehkan, selama kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat tidak bertentangan dengan nash atau hadist, tidak menghilangkan kemashlahatan dan tidak pula membawa kemudharatan.